

**KAJIAN DESAIN PROTOTIPE KANTOR KELURAHAN
DI KOTA PONTIANAK
SESUAI PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN PEMERINTAH**

Uray Wardani¹, Ir. Elvira, MT., Ph.D², Ir. M. Indrayadi, MT³, Ir. Budiman Arpan, MT⁴

Abstrak

Kajian ini merupakan studi model baku mengenai kebutuhan ruang dan kapasitas ruang kantor kelurahan sesuai persyaratan teknis bangunan pemerintah. Persyaratan tersebut adalah ketentuan tata bangunan, struktur, bahan, dan utilitas menurut PERMEN PU 45 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan mengumpulkan data berupa luas wilayah, jumlah dan pertumbuhan penduduk tiap kelurahan untuk klasifikasi dan menentukan sampel, data standar operasional prosedur (SOP) pelayanan kelurahan, data pegawai dan pengunjung, serta data teknis bangunan.

Sampel ditentukan dari klasifikasi dua puluh sembilan kantor kelurahan dalam tiga tipe yaitu Tipe A (besar), Tipe B (sedang), dan Tipe C (kecil). Selanjutnya menganalisa profil data umum dan teknis untuk melihat perbandingan data dan kesesuaiannya terhadap Persyaratan Teknis. Tahapan berikutnya adalah analisa identifikasi ruang dan kapasitas minimum ruang kantor kelurahan menurut SOP dan aktivitas pelayanannya. Analisa ini fokus pada kapasitas untuk jumlah pegawai, ruang tunggu, gudang beras miskin (raskin), dan ruang aula. Analisa ini menjadi dasar untuk persyaratan tata bangunan seperti luas bangunan minimum, jarak, jumlah lantai, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien dasar hijau (KDH), hingga luas lahan minimum, dan perhitungan luas minimum juga menjadi dasar untuk perkiraan kebutuhan utilitas kelurahan.

Hasil perbandingan data umum ditemukan kesenjangan antara luas wilayah dan penduduk terhadap jumlah pegawai kelurahan sehingga ada rekomendasi tambahan staff di tiap tipe kelurahan, dan hasil analisa data teknis rata-rata tiap tipe kelurahan tidak sesuai Persyaratan Teknis Bangunan terutama pada tata bangunan dan utilitas bangunan. Maka dibuat tiga desain prototipe yang mewakili tipe klasifikasi kantor kelurahan sesuai Persyaratan Teknis Bangunan Pemerintah.

Kata-kata kunci: Prototipe, Kantor Kelurahan, dan Persyaratan Teknis Bangunan Pemerintah

¹ Mahasiswa

² Dosen Pembimbing I

³ Dosen Pembimbing II

⁴ Dosen Penguji

1. PENDAHULUAN

Kajian Desain Prototipe Kantor Kelurahan di Kota Pontianak sesuai Persyaratan Teknis Bangunan Pemerintah adalah desain model kantor kelurahan yang menjadi contoh baku tempat bekerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan di Kota Pontianak, yang sesuai dengan persyaratan teknis bangunan pemerintah.

Studi ini dilakukan karena belum ada arahan dan peraturan khusus tentang bangunan kelurahan membuat bangunan yang ada kurang berfungsi secara optimal. Kemudian dari 29 kelurahan di Kota Pontianak, setiap kelurahan memiliki karakter yang berbeda dari luas wilayah kerja, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk tiap kelurahan, sehingga tiap kelurahan perlu diklasifikasi dalam tipe-tipe kelurahan. Selanjutnya, kantor kelurahan sebagai bagian dari bangunan gedung milik pemerintah, dalam hal pelayanan dan fisik bangunan perlu diterapkan sesuai peraturan pelayanan dan persyaratan teknis bangunan pemerintah.

Tujuan dari penelitian ini diantaranya melakukan kajian terhadap bangunan kantor kelurahan di Kota Pontianak agar sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis, menentukan klasifikasi tipe kantor kelurahan dengan karakter yang beragam dari luas wilayah kerja, jumlah dan pertumbuhan penduduk tiap kelurahan, kemudian membuat desain prototipe kantor kelurahan yang sesuai terhadap persyaratan teknis bangunan Pemerintah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan ini berisi sumber literatur utama untuk dasar dalam kajian prototipe ini, diantaranya :

a) Kelurahan


Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan, seperti Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional (PP 73, 2005). Pembentukan kelurahan memenuhi syarat (Perda 2, 2008) :

- Penduduk min. 900 jiwa atau 180 Kepala Keluarga.
- Luas wilayah min. 7Km², kecuali wilayah yang berpenduduk padat lebih dari 5.000 jiwa.
- Wilayah kerja dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- Memiliki kantor pemerintahan, jaringan perhubungan lancar, sarana komunikasi memadai, dan fasilitas umum memadai.

Terdapat 29 jenis pelayanan di kelurahan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan (Perwa 26, 2014).

b) Persyaratan Teknis Bangunan Pemerintah

Persyaratan ini berpedoman pada PERMEN PU 45 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara seperti :



Gambar 1. Struktur Organisasi Kelurahan (Perda 13, 2011)

- Persyaratan tata bangunan, seperti jarak antar bangunan, ketinggian bangunan, ketinggian langit-langit, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien dasar hijau, garis sempadan bangunan, wujud arsitektur, pagar halaman, serta sarana dan prasarana lingkungan seperti parkir kendaraan, aksesibilitas penyandang cacat, drainase, pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan penerangan halaman.
- Persyaratan struktur dan bahan bangunan, seperti pondasi, struktur lantai, kolom, balok, rangka atap, serta kemiringan atap, bahan penutup lantai, bahan dinding luar dan dalam, bahan penutup plafond, bahan penutup atap, bahan kosen dan daun pintu
- Utilitas dan Sarana Keselamatan dalam bangunan, seperti kebutuhan air bersih, saluran

drainase air hujan, pembuangan air kotor, kebutuhan septik tank dan resapan, sarana pengamanan terhadap bahaya kebakaran, kebutuhan sumber daya listrik, penerangan, tata udara, sarana transportasi vertical bila diperlukan, akses penyandang cacat, telepon, dan penangkal petir.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif dan kuantitatif, dimulai dari :

a) Data

Merupakan pendekatan untuk memperoleh dan mengolah data, dimana data yang didapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan adalah data pokok yang didapat dari sumber instansi terkait dan survey langsung di lokasi, data ini di antaranya :

- Data karakteristik kelurahan yang digunakan untuk klasifikasi tiap tipe kelurahan dari segi luas wilayah kerja, jumlah dan pertumbuhan penduduk.
- SOP pelayanan kelurahan untuk mengetahui jenis dan alur pelayanan di kelurahan agar menganalisa kebutuhan dan kapasitas ruang kantor kelurahan berdasarkan peraturan.
- Data pegawai & pengunjung untuk mengetahui kebutuhan dan kapasitas ruang yang dibutuhkan aktivitas layanan di lapangan.
- Data teknis bangunan untuk identifikasi kondisi fisik bangunan dan kesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung Negara (Permen PU 45, 2007)

b) Analisa Klasifikasi Kelurahan

Dilakukan untuk mengefisiensikan data 29 kelurahan dengan karakteristik yang berbeda-beda dari segi luas wilayah kerja, jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk setiap kelurahan dalam tiga tipe, Tipe A (besar), Tipe B (sedang), dan Tipe C (kecil). Dan dari tiap tipe diambil satu sampel dengan metode kuartil data.

c) Profil Data Kelurahan

Profil data ini terdiri dari data umum, meliputi peta lokasi, luas daerah terhadap wilayah Kota Pontianak, jumlah dan pertumbuhan penduduk, jumlah pegawai, jumlah ketua Rukun Warga (RW), ketua

Rukun Tetangga (RT), jumlah Kepala Keluarga (KK), serta data pengunjung pelayanan kelurahan.

Data Teknis bangunan kantor kelurahan terdiri dari citra satelit kantor kelurahan, denah pengukuran kantor kelurahan, foto kondisi bangunan, data tata bangunan dan lingkungan, data struktur dan bahan bangunan, data utilitas prasarana dan sarana, serta data sarana penyelamatan dalam bangunan.

d) Analisa Kebutuhan dan Kapasitas Ruang

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan ruang-ruang dan kapasitas minimum yang diperlukan untuk di kantor Kelurahan. Analisa kebutuhan ruang didapat melalui dua pendekatan yaitu dari aktivitas pelayanan di tiap sampel kelurahan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kelurahan. Dan analisa kapasitas minimum dilakukan setelah mengetahui ruang yang dibutuhkan, dengan menghitung kapasitas minimum berdasarkan jumlah pegawai, intensitas pengunjung tiap hari, lalu dikalikan dengan luas standar berdasarkan PERMEN PU 45 2007.

e) Analisa Persyaratan Teknis Bangunan

Analisa ini dilakukan untuk melihat kondisi eksisting tiap sampel kelurahan, dikomparasi dengan berbagai kategori berdasarkan PERMEN PU 45 2007 seperti persyaratan tata bangunan, persyaratan struktur dan bahan bangunan, dan persyaratan utilitas dan keselamatan

*Kajian Desain Prototipe Kantor Kelurahan Di Kota Pontianak
Sesuai Persyaratan Teknis Bangunan Pemerintah
(Uray Wardani)*

dalam bangunan, kemudian melihat perbandingannya dalam berbagai tingkat kesesuaian.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

4.1 Hasil Klasifikasi Kelurahan


Hasil analisa klasifikasi didapat Kel. Siantan Hilir sebagai sampel Tipe A, Kel. Saigon sebagai sampel dari Tipe B, dan Kel. Benua Melayu Laut sebagai sampel dari Tipe C. Dan ketentuan perbandingan klasifikasi tipe kelurahan seperti pada Tabel 1.

Peta persebaran klasifikasi kelurahan dapat dilihat seperti Gambar 1.

4.2 Hasil Analisa Data Kelurahan

a) Data Umum

Perbandingan penduduk tiap klasifikasi tipe rata-rata satu banding dua, dapat disimpulkan Tipe B adalah dua kali Tipe C, dan Tipe A dua kali Tipe B.



Gambar 1. Peta Klasifikasi Tipe Kelurahan di Kota Pontianak

Jumlah pengurus dan staf di tiap kelurahan relatif sama antara 10 sampai 11 orang, sesuai dengan Perda tentang pembentukan organisasi perangkat daerah (Perda 13, 2011), namun

Tabel 1. Perbandingan Klasifikasi dan Rekomendasi Jumlah Staf tiap Tipe Kelurahan

	Tipe Kelurahan		
	Tipe C (Kecil)	Tipe B (Sedang)	Tipe A (Besarnya)
Luas Wilayah	30-100 Ha	200-500 Ha	>600 Ha
Perbandingan Luas	1	3	6
Jumlah Penduduk	4000-9000 Jiwa	10000-29000 Jiwa	>30000 Jiwa
Rata-rata penduduk	7500 Jiwa	15000 Jiwa	30000 Jiwa
Perbandingan Penduduk	1	2	4
Pertumbuhan Penduduk	<1 %	1-2 %	>2 %
Staf menurut (Perda 13, 2011)	5 orang	5 orang	5 orang
Rekomendasi tambahan	1 orang	2 orang	4 orang
Jumlah staf	6 orang	7 orang	9 orang

dibandingkan dengan jumlah penduduk dan pengunjung pelayanan per hari, terdapat kesenjangan pada jumlah staf, sehingga perlu rekomendasi tambahan staf, seperti pada Tabel 1.

b) Data Teknis

Hasil dari tingkatan nilai untuk persyaratan tata bangunan rata-rata yang kurang dipenuhi adalah jarak antar bangunan yang rapat, kurangnya ketersediaan area parkir yang cukup, tidak penerangan halaman. Persyaratan struktur dan bahan bangunan sudah sesuai persyaratan teknis bangunan. Persyaratan utilitas, sarana dan prasarana bangunan ada dan tidak sesuai persyaratan teknis bangunan, hal ini karena semua tidak memiliki bak penampungan air kotor dan kotoran, air kotor langsung ke saluran drainase, kotoran hanya ditampung ke tangki septic. Semua sampel juga tidak ada sarana penyelamatan dari bahaya kebakaran minimum alarm peringatan bahaya kebakaran dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Klas A (C), tidak ada akses penyandang cacat, tidak ada penangkal petir untuk melindungi perangkat listrik dalam bangunan, dan tidak ada tanda petunjuk arah untuk persyaratan keselamatan dalam bangunan.

4.3 Hasil Analisa Kebutuhan dan Kapasitas Ruang Kelurahan

a) Kebutuhan Ruang Kelurahan

Kebutuhan ruang kelurahan tiap tipe relatif sama meliputi berbagai fungsi, diantaranya fungsi kerja seperti ruang

lurah, ruang sekretaris, ruang kepala seksi dan staf, ruang arsip, serta ruang rapat pegawai kelurahan. Fungsi pelayanan seperti ruang tunggu, frontdesk untuk loket, dan gudang penyimpanan beras miskin (raskin), ruang aula untuk penyuluhan, serta sekretariat untuk kelompok jabatan fungsional. Kemudian kebutuhan fungsi penunjang bangunan seperti toilet, pantry, dan mushola.

b) Kapasitas Ruang Kelurahan

Kapasitas ruang tiap tipe kantor kelurahan membutuhkan kapasitas minimum yang berbeda dalam jumlah staf, awalnya jumlah staf tiap kelurahan adalah 5 orang untuk Tipe C ditambah 1 orang sehingga jumlah staf menjadi 6 orang, Tipe B ditambah 2 orang sehingga jumlah staf menjadi 7 orang, dan Tipe A ditambah 4 orang sehingga jumlah staf menjadi 9 orang.

Jumlah pengunjung pelayanan di ruang tunggu, kategori Tipe C kapasitas ruang tunggu minimum 2 orang tiap pelayanan atau 8 orang tiap hari, kategori Tipe B kapasitas ruang tunggu minimum 6 orang tiap pelayanan atau 24 orang tiap hari, dan kategori Tipe A kapasitas ruang tunggu minimum 12 orang tiap pelayanan atau 48 orang tiap hari.

Ukuran gudang raskin kategori Tipe C kapasitas minimum gudang raskin untuk penyimpanan 2.190kg/bulan atau 146 karung beras 15kg adalah 3,85m², kategori Tipe B kapasitas minimum gudang raskin untuk penyimpanan 6.870kg/bulan atau 458 karung beras

15kg adalah 12,09m², dan kategori Tipe A kapasitas minimum gudang raskin untuk penyimpanan 16.875kg/bulan atau 1125 karung beras 15kg adalah 29,70m².

Jumlah pemakai ruang aula kategori Tipe C kapasitas ruang aula untuk penyuluhan RT dan RW adalah 64 orang, kategori Tipe B kapasitas ruang aula untuk penyuluhan RT dan RW adalah 101

4.4 Hasil Analisa Terhadap Persyaratan Teknis

a) Tata Bangunan

Analisa ini dilakukan melalui pendekatan dari total luas minimum bangunan tiap tipe kantor kelurahan, kemudian dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui luas minimum lahan seperti Tabel 2.

Tabel 2. Kapasitas Tata Bangunan tiap Tipe Kantor Kelurahan

Uraian			Tipe Kelurahan			
			Tipe C		Tipe B	Tipe A
			Alt. 1	Alt. 2		
Luas bangunan	Min.	<i>a</i>	275.46 m ²	275.46 m ²	373.62 m ²	587.16 m ²
Jarak Antar Bangunan	Kanan	<i>b</i>	3 m	3 m	3 m	3 m
	Kiri		3 m	3 m	3 m	3 m
	Belakang		3 m	3 m	3 m	3 m
Ketinggian bangunan	Maks.	<i>c</i>	2 lt	1 lt	2 lt	2 lt
Ketinggian langit-langit	Min.	<i>d</i>	2.80 m ²	2.80 m ²	2.80 m ²	2.80 m ²
Koef. Dasar Bangunan (KDB)	Maks.	<i>e</i>	60 %	60 %	60 %	60 %
Koef. Dasar Hijau (KDH)		<i>f</i>	40 %	40 %	40 %	40 %
Luas Lt. Dasar Bangunan (KDB)		$g=a/c$	137.73 m ²	275.46 m ²	186.81 m ²	293.58 m ²
Luas Halaman dari (%KDH)		$h=(f/e) \times g$	91.82 m ²	183.64 m ²	124.54 m ²	195.72 m ²
Luas Lahan (KDB+KDH)	min.	$i=g+h$	229.55 m²	459.10 m²	311.35 m²	489.30 m²
Luas Lahan di Lokasi		<i>j</i>	484.8 m²		573,50 m²	843.66 m²
Sarana & prasarana lingkungan						
- Ruang parkir	Min. tiap		60 m ² /Luas bang.			
- Kapasitas parkir			5 unit	5 unit	6 unit	10 unit

orang, dan kategori Tipe A kapasitas ruang aula untuk penyuluhan RT dan RW adalah 205 orang.

b) Struktur dan Bahan Bangunan

Analisa struktur bangunan meliputi pondasi, struktur lantai, kolom, balok, rangka atap, serta kemiringan atap yang sesuai dengan kondisi daya dukung di Kota Pontianak. Sedangkan bahan bangunan meliputi bahan penutup lantai, bahan dinding luar dan dalam, bahan

penutup plafond, bahan penutup atap, bahan kosen dan daun pintu yang tersedia di Kota Pontianak.

c) Utilitas dalam Bangunan

Analisa ini membahas khusus kebutuhan daya listrik di tiap tipe kantor kelurahan yang secara langsung berhubungan dengan sarana utilitas lainnya dalam bangunan, seperti kebutuhan penerangan, air bersih, serta penghawaan buatan dengan hasil perhitungan seperti Tabel 3.

persyaratan tata bangunan dan lingkungan, persyaratan bahan bangunan, persyaratan struktur bangunan, persyaratan utilitas dalam bangunan.

Kebutuhan ruang kantor kelurahan secara umum untuk menampung kebutuhan fungsi kerja seperti ruang lurah, ruang sekretaris, ruang kepala seksi dan staf, ruang arsip, serta ruang rapat pegawai kelurahan. Fungsi pelayanan seperti ruang tunggu, frontdesk untuk loket, dan gudang penyimpanan beras miskin

Tabel 3. Total Perkiraan Daya tiap Tipe Kelurahan

Uraian	Rumus		Tipe Kelurahan		
			Tipe C (Kecil)	Tipe B (Sedang)	Tipe A (Besar)
Luas bangunan	A	Min.	275.46 m ²	373.62 m ²	587.16 m ²
Daya Penerangan ruangan			1.55 kWatt	2.02 kWatt	3.02 kWatt
Daya Penerangan halaman			1.25 kWatt	1.75 kWatt	2.75 kWatt
Daya mesin pompa			0.12 kWatt	0.19 kWatt	0.37 kWatt
Daya Tambahan 2 watt/m ²			0.55 kWatt	0.75 kWatt	1.17 kWatt
Total daya tanpa penghawaan			3.47 kWatt	4.71 kWatt	7.31 kWatt
Daya penghawaan			5.97 kWatt	8.06 kWatt	12.58 kWatt
Total daya			9.44 kWatt	12.77 kWatt	19.89 kWatt
Daya kondisi darurat (genset) 50% total daya			4.72 kWatt	6.38 kWatt	9.95 kWatt

4.5 Desain Prototipe Kantor Kelurahan

Desain ini terdiri dari tiga prototipe yang mewakili kelurahan Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. Prototipe didesain dari pendekatan kebutuhan ruang, kapasitas minimum ruang kantor kelurahan, dan persyaratan teknis bangunan pemerintah yang secara garis besar meliputi

(raskin), ruang aula untuk penyuluhan, serta sekretariat untuk kelompok jabatan fungsional. Kemudian kebutuhan fungsi penunjang bangunan seperti toilet, pantry, dan mushola. Sedangkan kebutuhan kapasitas minimum ruang kantor kelurahan tiap tingkatan klasifikasi berbeda dan didesain sesuai kebutuhan minimum.

*Kajian Desain Prototipe Kantor Kelurahan Di Kota Pontianak
Sesuai Persyaratan Teknis Bangunan Pemerintah
(Uray Wardani)*

Terhadap persyaratan teknis bangunan pemerintah, prototipe tiap tipe persyaratan tata bangunan diatur dalam peraturan daerah (perda) Kota Pontianak seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), dan Garis Sempadan Bangunan (GSB). Memperhatikan jarak antar bangunan

agar tidak rapat, ketersediaan lahan parkir, terdapat ramp akses penyandang cacat, saluran drainase dan penerangan halaman. Adapun desain prototipe untuk Tipe A, Tipe B, Tipe C Alternatif 1 dan Tipe C Alternatif 2 seperti Gambar 2.



Gambar 2.a : Suasana Eksterior dan Interior Kantor Kelurahan Tipe A



Gambar 2.b : Suasana Eksterior dan Interior Kantor Kelurahan Tipe B



Gambar 2.c : Suasana Eksterior dan Interior Kantor Kelurahan Tipe C Alternatif 1

*Kajian Desain Prototipe Kantor Kelurahan Di Kota Pontianak
Sesuai Persyaratan Teknis Bangunan Pemerintah
(Uray Wardani)*



Gambar 2.d : Suasana Eksterior dan Interior Kantor Kelurahan Tipe C Alternatif 2

Daftar Pustaka

Ari, R. (2009). *Khasanah Matematika 2*. Jakarta: Wangsa Jatra Lestari.

BPS Kota Pontianak. (2014). *Pontianak Dalam Angka*. Pontianak: Badan Pusat Statistik.

Djahjadi, S. (1996). *Ernst Neufert Data Arsitek Edisi 33 Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Djahjadi, S. (2002). *Ernst Neufert Data Arsitek Edisi 33 Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Halil, H. (2014). *Persamaan dan Perbedaan Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta: Prodi Ilmu Pemerintahan STPM APMD.

Juwana, J. (2005). *Panduan Sistem Bangunan Tinggi untuk Arsitek dan Praktisi Bangunan*. Jakarta: Erlangga.

KBBI. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marlina, E. (2007). *Panduan Perancangan Bangunan Komersial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Pahala, M. (2007). Hukum Bangunan Gedung di Indonesia. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Perda 11. (2008). Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Perda 13. (2011). Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Perubahan Kedua Atas Perda 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Perda 2. (2008). Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Kelurahan. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Perda 2. (2013). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 - 2033. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Perda 6. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019. Pontianak: BAPPEDA Kota Pontianak.
- Permen PU 06. (2007). Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Permen PU 45. (2007). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Perwa 22.1. (2015). Harga Satuan Bangunan Gedung Negara. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- Perwa 26. (2014). Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kecamatan & Kelurahan di Lingkungan Kota Pontianak. Pontianak: Pemerintah Kota Pontianak.
- PP 73. (2005). Peraturan Pemerintah tentang Kelurahan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Purnomo, A. B. (2009). Teknik Kuantitatif untuk Arsitektur dan Perancangan Kota. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabaruddin, A. (2012). Persyaratan Teknis Bangunan. Depok: Griya Kreasi.
- Sabaruddin, A. (2013). Persyaratan Teknis Bangunan. Jakarta: Griya Kreasi.
- SNI 03-6575. (2001). Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan pada Bangunan Gedung. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- Undang undang 25. (2009). Pelayanan Publik. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia..